JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 21 Juli 2026 | **Revised**: 8 September 2026 | **Accepted**: 13 September 2026

Mineral Kritis sebagai Leverage Geoekonomi: Membentuk Ulang Daya Tawar Global South dalam Sistem Internasional

Amin Mujito[1], Ali Maksum[2]
[1]Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, amin.mujito.isip25@mail.umy.ac.id
[2]Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia,

Corresponding Author: amin.mujito.isip25@mail.umy.ac.id

Abstract: *The global energy transition has significantly increased the strategic importance of critical minerals in the international political economy. Rising demand for nickel, lithium, cobalt, and rare earth elements has repositioned resource-rich countries within global supply chains and created new opportunities for the Global South to strengthen its bargaining power. This study examines how critical minerals function as geoeconomic instruments that reshape the bargaining power of Global South countries in the international system. Employing a qualitative approach through library research and comparative analysis of Indonesia, Chile, and the Democratic Republic of the Congo, the study finds that critical minerals have evolved beyond economic commodities into strategic geoeconomic assets. The findings demonstrate that geoeconomic leverage is determined not merely by resource endowment, but by state capacity to integrate industrial policy, resource governance, value chain control, and foreign economic policy into a coherent national strategy. The study contributes to the international relations literature by proposing that geoeconomic leverage functions as the intervening mechanism linking critical mineral ownership to the bargaining power of Global South countries in the era of global energy transition.*

Keyword: *Global South, Critical Mineral, Geoeconomic leverage, Bargaining Power, Energi Transition.*

Abstrak: Transisi energi global telah meningkatkan nilai strategis mineral kritis dalam ekonomi politik internasional. Meningkatnya permintaan terhadap nikel, litium, kobalt, dan *rare earth elements* menempatkan negara-negara pemilik sumber daya tersebut pada posisi yang semakin penting dalam rantai pasok global serta membuka peluang bagi negara-negara Global South untuk memperkuat daya tawarnya dalam sistem internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana mineral kritis berfungsi sebagai instrumen geoekonomi yang membentuk ulang *bargaining power* negara-negara Global South. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis komparatif terhadap Indonesia, Chile, dan Republik Demokratik Kongo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mineral kritis telah berkembang dari sekadar komoditas ekonomi menjadi aset

geoekonomi yang strategis. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa *geoeconomic leverage* tidak ditentukan semata-mata oleh kepemilikan sumber daya, tetapi oleh kapasitas negara dalam mengintegrasikan kebijakan industri, tata kelola sumber daya, penguasaan rantai nilai, serta kebijakan ekonomi dan politik luar negeri ke dalam strategi pembangunan nasional. Penelitian ini menawarkan kontribusi teoritis dengan mengajukan bahwa *geoeconomic leverage* merupakan mekanisme yang menjembatani hubungan antara kepemilikan mineral kritis dan peningkatan *bargaining power* negara-negara Global South pada era transisi energi global.

Kata Kunci: Global South, Mineral Kritis, Geoekonomi, Daya Tawar, Transisi Energi.

PENDAHULUAN

Percepatan transisi energi global telah mengubah lanskap ekonomi politik internasional dengan meningkatkan nilai strategis mineral kritis sebagai komponen utama dalam pengembangan kendaraan listrik, teknologi baterai, energi terbarukan, dan berbagai industri rendah karbon. Meningkatnya kebutuhan terhadap nikel, litium, kobalt, tembaga, serta *rare earth elements* (REEs) menjadikan penguasaan mineral tersebut semakin menentukan keberlanjutan rantai pasok industri global. Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap teknologi energi bersih, mineral kritis tidak lagi dipandang semata sebagai komoditas pertambangan, tetapi telah berkembang menjadi aset strategis yang memengaruhi keamanan ekonomi, daya saing industri, dan distribusi kekuatan dalam sistem internasional (Bridge, 2024; *International Energy Agency* [IEA], 2024). IEA memproyeksikan bahwa permintaan terhadap mineral kritis akan terus meningkat dalam beberapa dekade mendatang sehingga penguasaan dan pengelolaannya diperkirakan menjadi salah satu faktor utama yang membentuk dinamika ekonomi politik internasional pada era transisi energi (IEA, 2024).

Perubahan tersebut menggeser distribusi sumber daya strategis dunia dan menciptakan konfigurasi baru dalam ekonomi politik internasional. Sebagian besar cadangan mineral kritis justru terkonsentrasi di negara-negara yang selama ini dikategorikan sebagai Global South. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, Chile merupakan salah satu pemilik cadangan litium terbesar, sedangkan Republik Demokratik Kongo menyumbang sebagian besar produksi kobalt global yang menjadi komponen utama industri baterai kendaraan listrik (IEA, 2024; *United Nations Conference on Trade and Development* [UNCTAD], 2024; U.S. *Geological Survey* [USGS], 2024). Konsentrasi sumber daya tersebut menempatkan negara-negara Global South pada posisi yang semakin strategis dalam rantai pasok global serta membuka peluang untuk meningkatkan daya tawar mereka dalam sistem internasional.

Dalam literatur Hubungan Internasional, Global South umumnya diposisikan sebagai kelompok negara yang berada dalam hubungan ketergantungan struktural terhadap negara-negara industri maju. Perspektif *dependency theory* menjelaskan bahwa negara berkembang cenderung berperan sebagai pemasok bahan mentah, sementara penguasaan teknologi, modal, dan nilai tambah industri terkonsentrasi pada negara-negara pusat (Frank, 1967; Cardoso & Faletto, 1979). Kajian yang lebih mutakhir menunjukkan bahwa dominasi negara-negara maju tidak hanya berlangsung dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam pembentukan pengetahuan, norma, dan tata kelola global (Acharya, 2014; Dados & Connell, 2012). Meskipun perspektif tersebut berhasil menjelaskan ketimpangan struktural dalam sistem internasional, literatur yang ada masih memberikan perhatian yang terbatas terhadap bagaimana perubahan distribusi sumber daya strategis akibat transisi energi dapat menciptakan sumber daya tawar baru bagi negara-negara Global South.

Seiring meningkatnya perhatian terhadap transisi energi global, kajian mengenai mineral kritis berkembang pesat dalam literatur Hubungan Internasional dan ekonomi politik

internasional. Sebagian besar penelitian berfokus pada keamanan energi, keberlanjutan rantai pasok, kebijakan industri, serta persaingan geopolitik antara negara-negara besar (Blackwill & Harris, 2016; Kalantzakos, 2021; Bridge, 2024; Bazilian & Sovacool, 2022). Namun, sebagian besar kajian tersebut masih memandang mineral kritis sebagai objek persaingan strategis atau komoditas ekonomi sehingga belum banyak yang menganalisisnya sebagai instrumen geoekonomi untuk memperkuat daya tawar negara-negara Global South. Padahal, meningkatnya ketergantungan negara-negara industri terhadap pasokan mineral kritis menunjukkan bahwa sumber daya tersebut berpotensi menjadi instrumen geoekonomi yang dapat dimanfaatkan negara-negara berkembang untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam sistem internasional.

Artikel ini melengkapi perspektif *dependency theory* dengan menunjukkan bahwa transisi energi global menciptakan ruang baru bagi negara-negara Global South untuk membangun *geoeconomic leverage* melalui pengelolaan mineral kritis.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: bagaimana mineral kritis berfungsi sebagai instrumen geoekonomi yang memperkuat daya tawar negara-negara Global South dalam sistem internasional pada era transisi energi global?

Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana mineral kritis berfungsi sebagai instrumen geoekonomi bagi negara-negara Global South melalui studi komparatif terhadap Indonesia, Chile, dan Republik Demokratik Kongo. Ketiga negara dipilih karena mewakili produsen utama nikel, litium, dan kobalt dengan variasi strategi nasional dalam mengelola sumber daya strategis. Artikel ini memberikan kontribusi pada literatur Hubungan Internasional dengan mengembangkan argumen bahwa kemampuan membangun *geoeconomic leverage* tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan sumber daya alam, tetapi juga oleh kapasitas negara dalam mentransformasikan sumber daya strategis menjadi instrumen pembangunan industri, kebijakan ekonomi, dan politik luar negeri.

Literature Review

Global South, Geoekonomi, dan Mineral Kritis

Dalam literatur Hubungan Internasional, *Global South* tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kategori geografis, tetapi sebagai konsep politik yang merefleksikan posisi negara-negara berkembang dalam struktur ekonomi dan politik internasional. Dados dan Connell menegaskan bahwa *Global South* merepresentasikan pengalaman historis kolonialisme, ketimpangan pembangunan, serta keterbatasan akses terhadap pusat-pusat pengambilan keputusan global (Dados & Connell, 2012). Sejalan dengan pandangan tersebut, Acharya berpendapat bahwa meningkatnya peran negara-negara berkembang menunjukkan adanya pergeseran menuju tatanan internasional yang lebih multipolar, meskipun distribusi kekuasaan global masih didominasi oleh negara-negara maju (Acharya, 2014). Dengan demikian, *Global South* tidak hanya dipahami sebagai identitas historis, tetapi juga sebagai aktor yang semakin berperan dalam membentuk dinamika ekonomi politik internasional.

Untuk menjelaskan posisi tersebut, *dependency theory* memberikan kerangka analitis mengenai bagaimana negara-negara berkembang ditempatkan sebagai pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri. Frank berpendapat bahwa struktur ekonomi internasional menciptakan hubungan yang tidak seimbang karena proses industrialisasi, penguasaan teknologi, dan akumulasi modal terkonsentrasi pada negara-negara pusat (Frank, 1967). Cardoso dan Faletto kemudian menjelaskan bahwa pola ketergantungan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh dinamika politik dan ekonomi domestik yang membentuk kapasitas pembangunan masing-masing negara (Cardoso & Faletto, 1979). Akibatnya, negara-negara berkembang cenderung memperoleh nilai tambah ekonomi yang lebih rendah meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah. Perspektif ini menjadi landasan penting untuk memahami mengapa negara-negara *Global South* selama ini lebih

banyak berperan sebagai pemasok bahan mentah, termasuk mineral kritis, sementara penguasaan teknologi, industri hilir, dan nilai tambah tetap didominasi oleh negara-negara maju.

Namun, transisi energi global telah menghadirkan dinamika baru dalam ekonomi politik internasional yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh pola hubungan ketergantungan tradisional. Meningkatnya kebutuhan terhadap mineral kritis membentuk pola interdependensi baru antara negara-negara industri dan negara-negara pemilik sumber daya strategis. Perubahan tersebut mendorong mineral kritis menjadi salah satu faktor utama dalam persaingan ekonomi global, sekaligus memperkuat posisi negara-negara produsen dalam rantai pasok teknologi energi bersih (Bridge, 2024; International Energy Agency [IEA], 2024). Dalam konteks tersebut, negara-negara *Global South* memiliki peluang untuk mentransformasikan kepemilikan sumber daya alam menjadi *geoeconomic leverage* yang dapat memperkuat posisi tawarnya dalam sistem internasional.

Perspektif geoekonomi menawarkan kerangka analitis untuk memahami bagaimana instrumen ekonomi digunakan sebagai sarana mencapai kepentingan strategis negara. Berbeda dengan geopolitik yang menitikberatkan pada penggunaan kekuatan militer, geoekonomi memanfaatkan perdagangan, investasi, penguasaan teknologi, pengendalian rantai pasok, serta pengelolaan sumber daya strategis sebagai instrumen pengaruh dalam hubungan internasional (Blackwill & Harris, 2016).

Dalam penelitian ini, *geoeconomic leverage* dipahami sebagai kemampuan negara memanfaatkan sumber daya strategis untuk meningkatkan pengaruh ekonomi dan memperkuat *bargaining power* dalam sistem internasional. Kemampuan tersebut diwujudkan melalui penguasaan rantai nilai, kebijakan industri, tata kelola sumber daya, serta integrasi dengan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri. Dengan pengertian tersebut, *geoeconomic leverage* tidak diposisikan sebagai kepemilikan sumber daya semata, tetapi sebagai hasil dari kapasitas negara mentransformasikan sumber daya strategis menjadi instrumen pengaruh internasional.

Perkembangan literatur mutakhir menunjukkan bahwa interdependensi ekonomi global juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen kekuasaan melalui penguasaan jaringan perdagangan, sistem keuangan, dan rantai pasok strategis, yang dikenal sebagai weaponized interdependence (Farrell & Newman, 2019). Dalam perspektif ini, sumber daya alam tidak lagi dipandang semata-mata sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai aset strategis yang dapat memengaruhi distribusi kekuasaan antarnegara.

Salah satu sumber daya strategis yang semakin memperoleh perhatian dalam literatur geoekonomi adalah mineral kritis. Nikel, litium, kobalt, dan *rare earth elements* merupakan komponen utama dalam pengembangan kendaraan listrik, teknologi baterai, energi terbarukan, serta berbagai industri digital yang menopang transisi menuju ekonomi rendah karbon (IEA, 2024). Meningkatnya kebutuhan global terhadap mineral-mineral tersebut menjadikan negara-negara produsen tidak hanya memiliki posisi penting dalam rantai nilai industri masa depan, tetapi juga berpotensi memperkuat *geoeconomic leverage* dan daya tawarnya dalam sistem internasional (Bridge, 2024; United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD], 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak membahas mineral kritis dari perspektif keamanan energi, keberlanjutan rantai pasok, maupun persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok (Kalantzakos, 2021; Bazilian & Sovacool, 2022; Bridge, 2024). Kajian mengenai kebijakan hilirisasi juga umumnya berfokus pada peningkatan nilai tambah industri dan pembangunan ekonomi domestik, sementara hubungan antara penguasaan mineral kritis dan peningkatan daya tawar negara-negara *Global South* melalui strategi geoekonomi masih memperoleh perhatian yang relatif terbatas. Dengan demikian, masih terdapat ruang pengembangan dalam literatur Hubungan Internasional untuk menjelaskan bagaimana mineral

kritis dapat berfungsi sebagai instrumen geoekonomi yang memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang dalam sistem internasional.

Berdasarkan perkembangan literatur tersebut, artikel ini menempatkan mineral kritis sebagai instrumen geoekonomi yang berpotensi memperkuat posisi tawar negara-negara *Global South* dalam sistem internasional. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang memandang mineral kritis terutama sebagai komoditas ekonomi atau objek persaingan geopolitik, penelitian ini mengembangkan argumen bahwa kemampuan membangun *geoeconomic leverage* tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan sumber daya alam, tetapi juga oleh kapasitas negara dalam mentransformasikan sumber daya strategis menjadi nilai tambah industri, kebijakan nasional, dan instrumen diplomasi ekonomi. Atas dasar itu, hubungan antara *Global South*, geoekonomi, dan mineral kritis digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan perubahan posisi tawar negara-negara berkembang pada era transisi energi global.

METODE

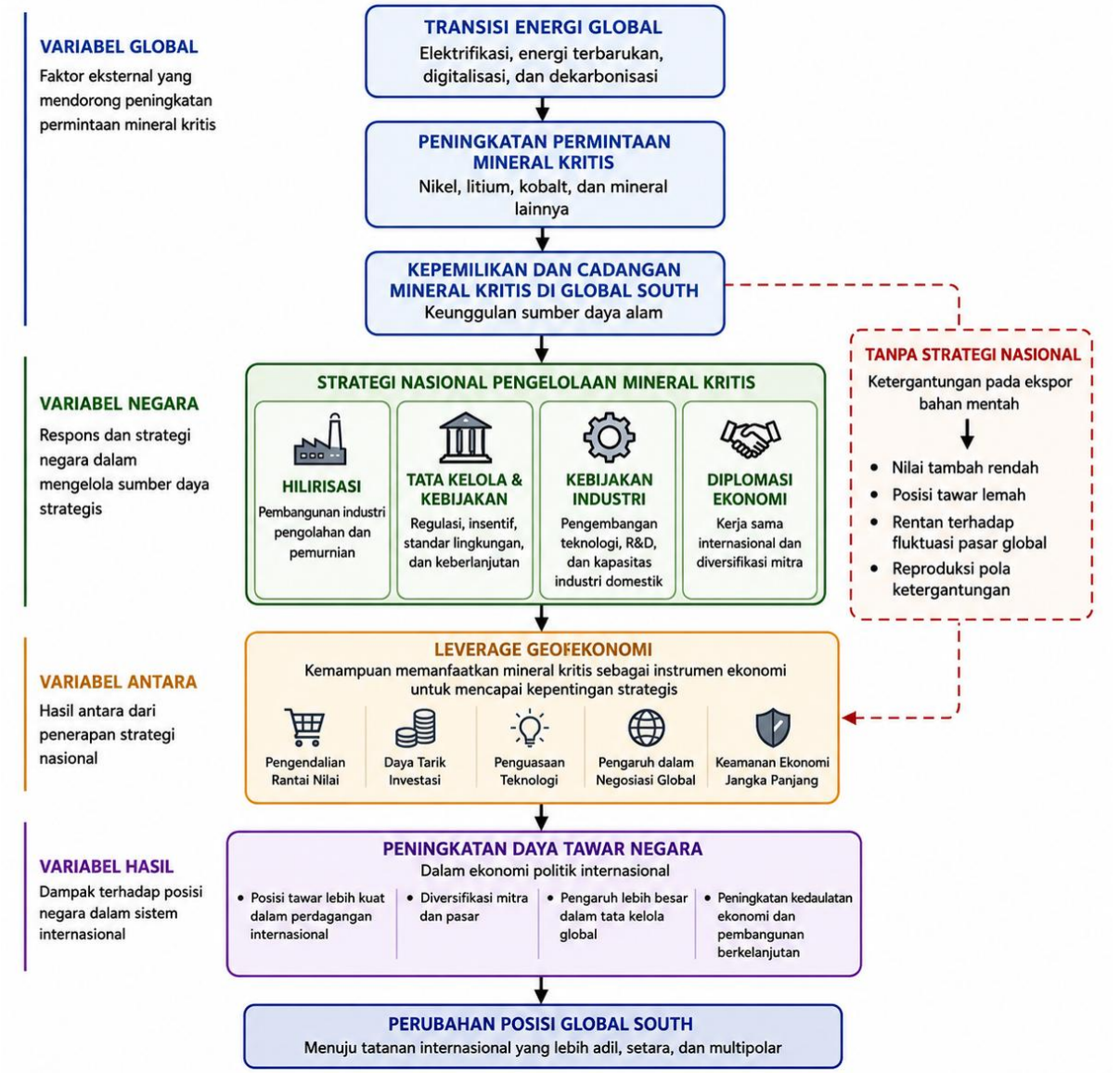
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis bagaimana mineral kritis berfungsi sebagai instrumen geoekonomi bagi negara-negara *Global South* dalam meningkatkan posisi tawarnya dalam sistem internasional. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menjelaskan hubungan antara pengelolaan sumber daya strategis, perubahan struktur ekonomi politik internasional, serta dinamika kebijakan ekonomi dan politik luar negeri pada era transisi energi global. Analisis dilakukan melalui penelaahan kritis terhadap berbagai literatur ilmiah guna membangun argumentasi konseptual mengenai pembentukan *geoeconomic leverage* negara-negara produsen mineral kritis **(Creswell & Creswell, 2018).**

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi terhadap buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan mineral kritis, transisi energi, geoekonomi, dan politik luar negeri. Sumber utama penelitian meliputi publikasi International Energy Agency (IEA), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Bank, European Commission, serta berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai hilirisasi mineral.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menyeleksi berbagai literatur berdasarkan relevansi tema, kredibilitas sumber, dan kebaruan publikasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, serta penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi hubungan antara penguasaan mineral kritis, kebijakan nasional, dan peningkatan posisi tawar negara dalam sistem internasional. Tahapan analisis tersebut memungkinkan peneliti menginterpretasikan berbagai temuan secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pembentukan *geoeconomic leverage* **(Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).**

Dalam penelitian ini, peningkatan *bargaining power* dipahami sebagai meningkatnya kemampuan negara memengaruhi hubungan ekonomi internasional melalui penguasaan rantai nilai, penarikan investasi strategis, penguatan posisi dalam rantai pasok global, serta integrasi sumber daya strategis ke dalam kebijakan ekonomi dan politik luar negeri.

Gambar 1. Kerangka Analisis Penelitian
Critical Minerals as Geoeconomic Leverage: Peningkatan Daya Tawar Negara-Negara Global South pada Era Transisi Energi Global



Sebagai penguatan analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif terhadap Indonesia, Chile, dan Republik Demokratik Kongo. Ketiga negara dipilih karena mewakili produsen utama mineral kritis yang berbeda, yaitu nikel, litium, dan kobalt, sekaligus menunjukkan variasi strategi nasional dalam mengelola sumber daya strategis. Perbandingan tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa kepemilikan sumber daya alam tidak secara otomatis menghasilkan *geoeconomic leverage*, melainkan bergantung pada kapasitas negara dalam membangun industri hilir, mengendalikan rantai nilai, dan mengintegrasikan sumber daya strategis ke dalam kebijakan ekonomi maupun politik luar negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mineral Kritis dan Munculnya Persaingan Geoekonomi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa percepatan transisi energi global telah mengubah posisi mineral kritis dari sekadar komoditas pertambangan menjadi aset strategis

yang memengaruhi distribusi kekuatan dalam sistem internasional. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa mineral kritis tidak lagi dipandang hanya sebagai input industri, tetapi telah berkembang menjadi sumber daya strategis yang berperan dalam keamanan ekonomi, daya saing industri, serta pembentukan konfigurasi kekuatan global pada era transisi energi **(Bridge, 2024; International Energy Agency [IEA], 2024).** Meningkatnya kebutuhan terhadap kendaraan listrik, baterai, energi terbarukan, dan teknologi digital menyebabkan permintaan terhadap nikel, litium, kobalt, dan *rare earth elements* meningkat secara signifikan sehingga negara-negara pemilik cadangan mineral tersebut memperoleh posisi yang semakin penting dalam rantai pasok global **(IEA, 2024; United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD], 2024; U.S. Geological Survey [USGS], 2024).**

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kompetisi internasional tidak lagi hanya ditentukan oleh penguasaan teknologi maupun kekuatan militer, tetapi semakin dipengaruhi oleh kemampuan negara mengamankan akses terhadap mineral kritis dan rantai pasok strategis. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa secara aktif mengembangkan berbagai kebijakan untuk mengamankan pasokan mineral kritis melalui diversifikasi sumber impor, investasi luar negeri, pembangunan kemitraan strategis, serta penguatan kapasitas industri domestik **(European Commission, 2023; Farrell & Newman, 2019; IEA, 2024).** Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mineral kritis telah berkembang menjadi instrumen geoekonomi yang memengaruhi strategi negara dalam mempertahankan daya saing ekonomi sekaligus memperkuat posisi tawar dalam sistem internasional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transisi energi global tidak hanya mendorong perubahan teknologi, tetapi juga merekonfigurasi kepentingan ekonomi dan politik dalam sistem internasional. Dalam konteks tersebut, negara-negara pemilik mineral kritis memiliki peluang untuk meningkatkan posisi tawarnya melalui pengelolaan sumber daya strategis. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila negara mampu mentransformasikan kepemilikan mineral menjadi kebijakan hilirisasi, penguatan industri nasional, penguasaan rantai nilai, serta strategi geoekonomi yang terintegrasi **(Blackwill & Harris, 2016; Bridge, 2024).**

Perubahan konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya arti strategis mineral kritis tidak hanya mengubah pola persaingan antarnegara, tetapi juga membuka peluang bagi negara-negara Global South untuk membangun leverage geoekonomi yang memperkuat posisi tawarnya dalam sistem internasional. Fenomena inilah yang menjadi fokus pembahasan pada bagian berikutnya.

Mineral Kritis sebagai Leverage Geoekonomi Global South

Konsentrasi cadangan mineral kritis di negara-negara Global South telah mengubah konfigurasi interdependensi dalam ekonomi politik internasional. Jika sebelumnya hubungan antara negara maju dan negara berkembang didominasi oleh pola ketergantungan yang menempatkan negara berkembang sebagai pemasok bahan mentah, meningkatnya kebutuhan global terhadap mineral kritis kini menciptakan peluang bagi negara-negara produsen untuk membangun *geoeconomic leverage*. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa posisi negara-negara Global South tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepemilikan sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan memanfaatkan perubahan struktur permintaan global sebagai instrumen untuk meningkatkan daya tawar dalam rantai nilai internasional (Bridge, 2024; UNCTAD, 2024).

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan sumber daya alam tidak secara otomatis menghasilkan *geoeconomic leverage*. Kemampuan tersebut sangat bergantung pada kapasitas negara dalam mengembangkan kebijakan hilirisasi, memperkuat industri nasional, mengendalikan rantai nilai strategis, serta mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam ke dalam kebijakan ekonomi dan politik luar negeri. Dengan kata lain, nilai

strategis mineral kritis tidak terletak pada keberadaan cadangan semata, tetapi pada kemampuan negara mengubah sumber daya tersebut menjadi instrumen pembangunan nasional dan pengaruh internasional (Blackwill & Harris, 2016; World Bank, 2023).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transisi energi global tidak menghapus relevansi dependency theory, tetapi merekonfigurasi bentuk ketergantungan tersebut. Ketergantungan yang sebelumnya bertumpu pada ekspor bahan mentah kini bergeser menuju interdependensi strategis berbasis mineral kritis, sehingga membuka ruang bagi negara-negara Global South untuk membangun *geoeconomic leverage* tanpa harus keluar dari struktur ekonomi global (Frank, 1967; Cardoso & Faletto, 1979; Bridge, 2024).

Indonesia: Hilirisasi sebagai Strategi Geoekonomi

Indonesia merupakan salah satu contoh penting bagaimana mineral kritis dapat dimanfaatkan sebagai instrumen geoekonomi melalui kebijakan hilirisasi. Kebijakan tersebut memperoleh landasan hukum yang semakin kuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menegaskan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Berlandaskan kebijakan tersebut, hilirisasi nikel tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global industri baterai kendaraan listrik dan energi bersih. Melalui pembatasan ekspor bijih mentah serta pengembangan industri pengolahan di dalam negeri, Indonesia berupaya mentransformasikan keunggulan sumber daya alam menjadi *geoeconomic leverage* yang meningkatkan posisi tawarnya dalam hubungan ekonomi dan politik internasional (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020; World Bank, 2023; IEA, 2024; UNCTAD, 2024).

Implementasi kebijakan larangan ekspor bijih nikel telah mendorong peningkatan investasi pada industri pengolahan mineral di dalam negeri, memperluas kapasitas produksi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global industri baterai. Kebijakan tersebut juga meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai mitra strategis bagi berbagai negara dan perusahaan multinasional yang berupaya mengamankan pasokan mineral kritis untuk mendukung transisi energi global. Ketergantungan industri kendaraan listrik global terhadap pasokan nikel olahan dari Indonesia pada akhirnya meningkatkan kapasitas Indonesia untuk memengaruhi arah investasi, pola kerja sama industri, dan konfigurasi rantai pasok internasional. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi berupa peningkatan nilai tambah, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam konfigurasi rantai pasok mineral kritis dunia (IEA, 2024; UNCTAD, 2024; World Bank, 2023).

Dari perspektif geoekonomi, kebijakan hilirisasi menunjukkan bahwa pengendalian atas sumber daya strategis dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional. Melalui pengaturan ekspor bahan baku, pengembangan industri pengolahan, serta penguatan kapasitas manufaktur domestik, Indonesia tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kemampuannya dalam memengaruhi keputusan investasi, kemitraan industri, dan strategi pengamanan rantai pasok negara-negara pengguna mineral kritis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *geoeconomic leverage* tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya cadangan mineral yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan negara mentransformasikan sumber daya strategis menjadi kekuatan industri, penguasaan rantai nilai, serta instrumen diplomasi ekonomi (Blackwill & Harris, 2016; Bridge, 2024).

Secara keseluruhan, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi tidak hanya berfungsi sebagai strategi peningkatan nilai tambah ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen geoekonomi yang memperkuat bargaining power negara dalam sistem internasional melalui penguasaan rantai nilai mineral kritis dan pengendalian sumber daya strategis (Blackwill & Harris, 2016; Bridge, 2024). Melalui pengembangan industri pengolahan di

dalam negeri, penguatan kapasitas manufaktur, serta kemampuan menarik investasi strategis pada sektor baterai dan kendaraan listrik, Indonesia berhasil mentransformasikan keunggulan sumber daya alam menjadi *geoeconomic leverage* yang memperkuat posisi tawarnya dalam hubungan ekonomi internasional (IEA, 2024; UNCTAD, 2024; World Bank, 2023). Temuan penelitian ini menegaskan bahwa *geoeconomic leverage* tidak dibentuk oleh kepemilikan mineral kritis semata, melainkan oleh kapasitas negara dalam mengintegrasikan pengelolaan sumber daya strategis ke dalam kebijakan industri, ekonomi, dan politik luar negeri (Blackwill & Harris, 2016; Bridge, 2024).

Chile: Tata Kelola Litium sebagai Strategi Geoekonomi

Chile menunjukkan bahwa *geoeconomic leverage* tidak selalu dibangun melalui strategi hilirisasi sebagaimana ditempuh Indonesia. Sebagai salah satu pemilik cadangan litium terbesar di dunia, Chile memilih memperkuat peran negara dalam tata kelola sumber daya strategis melalui kebijakan nasional yang menempatkan litium sebagai aset strategis bagi pembangunan ekonomi dan transisi energi. Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah mengarahkan pemanfaatan sumber daya mineral tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat posisi negara dalam menghadapi meningkatnya permintaan global terhadap mineral kritis (UNCTAD, 2024; World Bank, 2023).

Penguatan tata kelola litium memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah Chile untuk mengendalikan arah investasi, membangun kemitraan internasional, serta mendorong pengembangan industri bernilai tambah sesuai kepentingan nasional. Dalam perspektif geoekonomi, penguasaan tata kelola tersebut menunjukkan bahwa kemampuan negara mengendalikan mekanisme pengelolaan sumber daya strategis dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan posisi tawar dalam hubungan ekonomi internasional, meskipun strategi yang ditempuh tidak sepenuhnya berorientasi pada hilirisasi industri (Blackwill & Harris, 2016; Bridge, 2024).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman Chile memperluas pemahaman mengenai pembentukan *geoeconomic leverage*. Jika Indonesia membangun daya tawarnya melalui hilirisasi dan penguasaan rantai nilai industri, Chile memperlihatkan bahwa tata kelola sumber daya yang kuat juga dapat menghasilkan peningkatan bargaining power negara dalam sistem internasional. Dengan demikian, strategi pembentukan *geoeconomic leverage* tidak bergantung pada satu model kebijakan tertentu, melainkan pada kemampuan negara mengendalikan pemanfaatan sumber daya strategis sesuai dengan kepentingan ekonomi dan politik nasional (Bridge, 2024; Blackwill & Harris, 2016).

Secara keseluruhan, pengalaman Chile menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya strategis merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun *geoeconomic leverage*. Penguasaan terhadap kebijakan, mekanisme investasi, dan arah pemanfaatan litium memungkinkan negara meningkatkan bargaining power tanpa harus sepenuhnya bergantung pada ekspansi industri pengolahan sebagaimana ditempuh negara lain. Temuan ini mempertegas bahwa yang menentukan kekuatan geoekonomi bukan semata-mata jenis mineral yang dimiliki, tetapi kapasitas negara dalam mengelola sumber daya strategis sebagai instrumen kepentingan nasional dan diplomasi ekonomi (Blackwill & Harris, 2016; Bridge, 2024; UNCTAD, 2024).

Republik Demokratik Kongo: Kelimpahan Sumber Daya tanpa Leverage Geoekonomi

Republik Demokratik Kongo merupakan produsen kobalt terbesar di dunia dan memegang posisi yang sangat penting dalam rantai pasok global industri baterai kendaraan listrik. Namun demikian, kepemilikan sumber daya strategis tersebut belum mampu secara otomatis meningkatkan *geoeconomic leverage* maupun bargaining power negara dalam sistem internasional. Meskipun permintaan global terhadap kobalt terus meningkat seiring percepatan

transisi energi, sebagian besar nilai tambah industri, penguasaan teknologi, serta kendali terhadap rantai pasok masih berada di luar Republik Demokratik Kongo (IEA, 2024; UNCTAD, 2024; USGS, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya industrialisasi, serta rendahnya penguasaan terhadap rantai nilai menyebabkan Republik Demokratik Kongo belum mampu mentransformasikan kelimpahan sumber daya mineral menjadi instrumen geoekonomi. Sebagian besar aktivitas ekonomi masih berorientasi pada ekspor bahan mentah, sementara proses pengolahan, manufaktur, dan penciptaan nilai tambah berlangsung di negara lain. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat strategis dari kepemilikan kobalt belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pengaruh ekonomi maupun politik dalam hubungan internasional (Sovacool et al., 2020; Ali et al., 2017).

Dari perspektif geoekonomi, pengalaman Republik Demokratik Kongo menunjukkan bahwa kepemilikan mineral kritis merupakan prasyarat penting, tetapi bukan faktor yang secara otomatis menghasilkan *geoeconomic leverage*. Tanpa kapasitas negara dalam membangun tata kelola yang efektif, memperkuat industri nasional, mengendalikan rantai nilai, serta mengintegrasikan sumber daya strategis ke dalam kebijakan ekonomi dan politik luar negeri, negara tetap berada pada posisi yang relatif lemah meskipun menguasai komoditas yang sangat dibutuhkan pasar global (Blackwill & Harris, 2016; Bridge, 2024).

Secara keseluruhan, pengalaman Republik Demokratik Kongo menegaskan bahwa kelimpahan mineral kritis tidak identik dengan meningkatnya bargaining power negara dalam sistem internasional. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *geoeconomic leverage* tidak ditentukan oleh besarnya cadangan mineral, melainkan oleh kapasitas negara dalam membangun tata kelola yang efektif, mengembangkan industri bernilai tambah, menguasai rantai nilai strategis, serta menjadikan sumber daya alam sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional dan diplomasi ekonomi. Dengan demikian, kasus Republik Demokratik Kongo memperkuat argumentasi bahwa kapasitas negara merupakan faktor penentu utama dalam pembentukan *geoeconomic leverage* negara-negara Global South (Blackwill & Harris, 2016; Bridge, 2024; Sovacool et al., 2020).

Tabel 1. Perbandingan Leverage Geoekonomi Negara-Negara Global South dalam Pengelolaan Mineral Kritis

Negara	Mineral Kritis	Strategi Negara	Leverage Geoekonomi	Daya Tawar
Indonesia	Nikel	Hilirisasi industri	Tinggi	Menguat
Chile	Litium	Tata kelola negara	Menengah–Tinggi	Menguat
Republik Demokratik Kongo	Kobalt	Pengelolaan terbatas	Rendah	Terbatas

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat *leverage* geoekonomi tidak ditentukan oleh besarnya cadangan mineral kritis, tetapi oleh kapasitas negara dalam mentransformasikan sumber daya strategis melalui kebijakan hilirisasi, tata kelola, penguasaan rantai nilai, dan integrasi dengan strategi ekonomi serta politik luar negeri.

From Resource Ownership to Geoeconomic Leverage: Comparative Analysis

Analisis komparatif terhadap Indonesia, Chile, dan Republik Demokratik Kongo menunjukkan bahwa transisi energi global tidak hanya mengubah struktur permintaan terhadap mineral kritis, tetapi juga menciptakan konfigurasi baru dalam distribusi kekuatan ekonomi internasional. Ketiga negara sama-sama memiliki cadangan mineral strategis yang sangat dibutuhkan dalam transisi menuju energi bersih, namun menghasilkan tingkat *geoeconomic leverage* dan bargaining power yang berbeda. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan mineral kritis merupakan prasyarat penting, tetapi bukan faktor yang secara otomatis menentukan posisi tawar suatu negara dalam sistem internasional (Bridge, 2024; IEA, 2024; UNCTAD, 2024).

Perbedaan tersebut terutama ditentukan oleh kapasitas negara dalam mentransformasikan sumber daya strategis menjadi instrumen pembangunan nasional. Indonesia membangun *geoeconomic leverage* melalui kebijakan hilirisasi yang memperkuat industri domestik dan penguasaan rantai nilai. Chile mengembangkan pendekatan berbasis tata kelola dengan memperkuat peran negara dalam mengarahkan pemanfaatan litium sesuai kepentingan nasional. Sebaliknya, Republik Demokratik Kongo masih menghadapi keterbatasan kelembagaan, industrialisasi, dan penguasaan rantai nilai sehingga kelimpahan kobalt belum mampu dikonversi menjadi peningkatan bargaining power. Dengan demikian, ketiga negara menunjukkan model yang berbeda dalam pembentukan *geoeconomic leverage*, meskipun sama-sama memiliki sumber daya mineral yang strategis (Blackwill & Harris, 2016; Bridge, 2024).

Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan membangun *geoeconomic leverage* bergantung pada kemampuan negara mengintegrasikan kebijakan industri, tata kelola sumber daya, penguasaan rantai nilai, serta strategi ekonomi dan politik luar negeri ke dalam satu kerangka pembangunan nasional. Negara yang mampu menghubungkan keempat aspek tersebut memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan bargaining power dalam hubungan internasional dibandingkan negara yang tetap bergantung pada ekspor bahan mentah. Temuan ini memperlihatkan bahwa transformasi sumber daya strategis menjadi instrumen geoekonomi merupakan proses kelembagaan dan kebijakan, bukan semata-mata konsekuensi dari kelimpahan mineral (World Bank, 2023; Bridge, 2024).

Temuan penelitian ini memperluas perspektif dependency theory tanpa menegasikan relevansinya. Ketergantungan struktural sebagaimana dijelaskan oleh Frank dan Cardoso tetap menjelaskan ketimpangan dalam distribusi teknologi, modal, dan nilai tambah industri. Namun, transisi energi global telah membentuk pola interdependensi baru yang memberikan ruang lebih besar bagi negara-negara Global South untuk meningkatkan posisi tawarnya melalui pengelolaan mineral kritis. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara negara maju dan negara berkembang tidak lagi semata-mata ditentukan oleh struktur ketergantungan tradisional, tetapi juga oleh kemampuan negara memanfaatkan perubahan struktur ekonomi global sebagai sumber *geoeconomic leverage* (Frank, 1967; Cardoso & Faletto, 1979; Bridge, 2024).

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini mengajukan proposisi bahwa kepemilikan mineral kritis hanya akan menghasilkan *geoeconomic leverage* apabila didukung oleh kapasitas negara dalam membangun tata kelola yang efektif, mengembangkan industri bernilai tambah, menguasai rantai nilai strategis, serta mengintegrasikan pengelolaan sumber daya ke dalam kebijakan ekonomi dan politik luar negeri. Proposisi tersebut menjelaskan bahwa *geoeconomic leverage* merupakan variabel yang menjembatani hubungan antara kepemilikan mineral kritis dan peningkatan bargaining power negara dalam sistem internasional. Dengan demikian, reposisi Global South pada era transisi energi global tidak ditentukan oleh kelimpahan sumber daya alam semata, tetapi oleh kemampuan negara mentransformasikan sumber daya strategis menjadi instrumen pembangunan nasional dan diplomasi ekonomi (Blackwill & Harris, 2016; Bridge, 2024).

Tabel 2. Model Pembentukan Leverage Geoekonomi Negara-Negara Global South

Faktor Pembentuk	Indonesia	Chile	Republik Demokratik Kongo	Implikasi terhadap Leverage Geoekonomi
Kepemilikan mineral kritis	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Merupakan prasyarat, tetapi belum menentukan daya tawar
Hilirisasi industri	Sangat kuat	Terbatas	Sangat terbatas	Meningkatkan nilai tambah dan posisi strategis negara
Tata kelola sumber daya	Kuat	Sangat kuat	Lemah	Menentukan efektivitas pengelolaan sumber daya strategis

Penguasaan rantai nilai	Tinggi	Menengah	Rendah	Memperkuat posisi dalam rantai nilai global
Kebijakan industri	Terintegrasi	Terarah	Belum optimal	Mendukung transformasi sumber daya menjadi kekuatan ekonomi
Integrasi dengan politik luar negeri	Kuat	Kuat	Terbatas	Memperkuat posisi tawar dalam hubungan internasional
Leverage geoekonomi	**Tinggi**	**Menengah–Tinggi**	**Rendah**	Menentukan kemampuan negara membangun daya tawar internasional

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan hasil analisis penelitian.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, kepemilikan mineral kritis merupakan prasyarat penting dalam membangun *leverage* geoekonomi, tetapi bukan faktor yang secara otomatis meningkatkan daya tawar negara. Analisis komparatif memperlihatkan bahwa keberhasilan transformasi sumber daya strategis lebih ditentukan oleh kapasitas negara dalam mengembangkan hilirisasi, memperkuat tata kelola, menguasai rantai nilai, serta mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan politik luar negeri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mineral kritis telah berkembang dari sekadar komoditas ekonomi menjadi instrumen geoekonomi yang berpotensi meningkatkan *bargaining power* negara-negara Global South dalam sistem internasional pada era transisi energi global. Meningkatnya kebutuhan terhadap nikel, litium, kobalt, dan *rare earth elements* telah mengubah nilai strategis sumber daya alam sekaligus membentuk konfigurasi baru dalam hubungan ekonomi politik internasional. Namun demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa kepemilikan mineral kritis tidak secara otomatis menghasilkan *geoeconomic leverage* maupun peningkatan posisi tawar suatu negara.

Melalui analisis komparatif terhadap Indonesia, Chile, dan Republik Demokratik Kongo, penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan *geoeconomic leverage* lebih ditentukan oleh kapasitas negara dalam mengintegrasikan kebijakan industri, tata kelola sumber daya, penguasaan rantai nilai, serta kebijakan ekonomi dan politik luar negeri ke dalam satu strategi pembangunan nasional. Indonesia memperlihatkan bahwa kebijakan hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat posisi dalam rantai nilai global. Chile menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya yang kuat dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan *bargaining power* tanpa harus mengandalkan strategi yang identik dengan hilirisasi. Sebaliknya, pengalaman Republik Demokratik Kongo menegaskan bahwa kelimpahan sumber daya tidak akan menghasilkan daya tawar apabila tidak didukung oleh kapasitas kelembagaan, industrialisasi, dan penguasaan rantai nilai.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas perspektif *dependency theory* dengan menunjukkan bahwa transisi energi global tidak menghilangkan ketergantungan struktural, tetapi merekonfigurasi bentuk hubungan tersebut melalui meningkatnya arti strategis mineral kritis. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan proposisi bahwa kepemilikan mineral kritis hanya akan menghasilkan *geoeconomic leverage* apabila didukung oleh kapasitas negara dalam membangun tata kelola yang efektif, mengembangkan industri bernilai tambah, menguasai rantai nilai strategis, serta mengintegrasikan pengelolaan sumber daya ke dalam kebijakan ekonomi dan politik luar negeri. Dengan demikian, *geoeconomic leverage* berfungsi sebagai variabel yang menjembatani hubungan antara kepemilikan mineral kritis dan peningkatan *bargaining power* negara dalam sistem internasional.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa negara-negara Global South perlu menempatkan pengelolaan mineral kritis sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang terintegrasi dengan kebijakan industri, investasi, dan politik luar negeri. Hilirisasi, penguatan tata kelola, pengembangan industri bernilai tambah, serta penguasaan rantai nilai merupakan prasyarat utama agar mineral kritis tidak hanya memberikan manfaat

ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen yang memperkuat posisi tawar negara dalam hubungan internasional. Penelitian ini masih terbatas pada analisis kualitatif terhadap tiga negara produsen mineral kritis sehingga penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan melalui perbandingan dengan negara lain, penggunaan pendekatan kuantitatif, maupun analisis terhadap dinamika kerja sama internasional dalam tata kelola mineral kritis.

REFERENSI

Acharya, A. (2014). *The end of American world order*. Cambridge, UK: Polity Press.

Ali, S. H., Giurco, D., Arndt, N., Nickless, E., Brown, G., Demetriades, A., ... Yakovleva, N. (2017). Mineral supply for sustainable development requires resource governance. *Nature, 543*(7645), 367–372. https://doi.org/10.1038/nature21359

Bazilian, M., & Sovacool, B. K. (2022). Rethinking the governance of critical minerals for the clean energy transition. *One Earth, 5*(8), 833–836. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.07.012

Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). *War by other means: Geoeconomics and statecraft*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bridge, G. (2024). Critical minerals and the geopolitics of energy transition. *Annual Review of Environment and Resources, 49*, 1–27.

Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). *Dependency and development in Latin America*. Berkeley, CA: University of California Press.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Dados, N., & Connell, R. (2012). The Global South. *Contexts, 11*(1), 12–13. https://doi.org/10.1177/1536504212436479

European Commission. (2023). *Critical Raw Materials Act*. Brussels: European Commission.

Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. *International Security, 44*(1), 42–79. https://doi.org/10.1162/isec_a_00351

Frank, A. G. (1967). *Capitalism and underdevelopment in Latin America*. New York, NY: Monthly Review Press.

International Energy Agency. (2024). *Global critical minerals outlook 2024*. Paris: International Energy Agency.

Kalantzakos, S. (2021). *China and the geopolitics of rare earths*. New York, NY: Oxford University Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Sovacool, B. K., Hook, A., Martiskainen, M., & Brock, A. (2020). The decarbonisation divide: Contextualizing landscapes of low-carbon exploitation and toxicity in Africa. *Global Environmental Change, 60*, 102028. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.102028

United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *Commodities at a glance: Special issue on critical minerals*. Geneva: United Nations.

U.S. Geological Survey. (2024). *Mineral commodity summaries 2024*. Reston, VA: U.S. Geological Survey.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

World Bank. (2023). *Minerals for climate action: The mineral intensity of the clean energy transition*. Washington, DC: World Bank.